



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 2441 /SK/R/UI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2022-2024

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia, Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia telah mengadakan seleksi dan menetapkan rekomendasi nama anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;



7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

Memperhatikan : Nota Dinas Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia Nomor 05/PanselSatgasPPKSUI/11.2022 tanggal 5 November 2022, perihal Rekomendasi Nama Anggota Satgas PPKS UI 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2022-2024

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
1. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UI;
  2. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di UI;
  3. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Rektor;
  4. menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga UI dan Warga Kampus;
  5. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
  6. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan Penyandang Disabilitas;
  7. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
  8. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
  9. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Universitas Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 30 September 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jakarta Pada

tanggal 22 November 2022

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
INDONESIA NOMOR /SK/R/UI/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2022-2024

**Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  
Seksual (PPKS) Universitas Indonesia Tahun 2022-2024**

- Anggota :
1. Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum., Psikolog
  2. Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, S.Th.I., M.Si.
  3. Prof. Manneke Budiman, S.S., M.A., Ph.D.
  4. Ayu Lestari Purborini, S.Hum., M.Si.
  5. Ira Aditia Nasman, S.Sos.
  6. Wahyuningsih Andariyanti, S.Psi.
  7. Clarabelle Aurelia Augustine
  8. Farras Zidane Diego Ali Farhan
  9. Isfina Fadillah
  10. Mawla Atqiyya Muhdiar
  11. Rini Asriasni
  12. Safira Nurul Izzah
  13. Yohanna Magdalena

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 2022  
Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001